



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN ANDRIANTA TARIGAN, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Setia Budi, Pasar II (Ringroad) Villa Grand Nusa Setia Budi Blok C No. 9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANAFI ALFISYAHRIN, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Rawa Gg Kumis II No.21 Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 30 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/06/X/1999 tertanggal 02 Oktober 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
 - i. XXX, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2001 di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
 - ii. XXX, perempuan, lahir pada tanggal 27 April 2006 di Kota Medan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung beberapa tahun, karena sejak tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan kemarahan tersebut sering kali Termohon luapkan di depan anak-anak disertai dengan umpatan kata-kata kasar;

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pada saat marah Termohon sering sekali mengungkit-ungkit masalah yang sudah lama yang tidak sepatutnya diungkit lagi, dengan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar yang sangat tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya;
- c. Bahwa Termohon juga sering mengucapkan sumpah serapah ketika sedang marah kepada Pemohon, bahkan kemarahan-kemarahan Terhohon tersebut sering kali membuat tetangga mereka datang melihat pertengkaran itu, sehingga hal ini juga membuat Pemohon menjadi malu kepada Tetangga;
- d. Bahwa salah satu sumpah serapah yang pernah Termohon ucapkan adalah ketika pada sekitar tahun 2019 Pemohon hendak pergi ke Jakarta untuk satu urusan pekerjaan, Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menyumpahi Pemohon agar pesawat yang ditumpangi oleh Pemohon jatuh;
- e. Bahwa karakter Termohon yang sering marah dan tidak mempedulikan perasaan Pemohon sangat tidak patut diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya;
- f. Bahwa pertengkaran lain juga pernah terjadi ketika saudara kandung Pemohon yang sedang sakit keras menghubungi telepon genggam Pemohon dan diangkat oleh Termohon, akan tetapi Termohon tidak memberitahukan kabar tersebut, hingga pada esok harinya Pemohon tahu kalau saudara kandungnya tersebut sudah meninggal dunia;
- g. Tindakan Termohon tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon, dimana Pemohon tidak sempat lagi bertemu dengan saudara kandungnya tersebut karena Termohon tidak memberitahu kabar tersebut, hal tersebut juga membuat pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa perbuatan Termohon yang juga sangat menyakitkan hati Pemohon adalah ketika Ibu Pemohon sakit dan dibawa dari kampung

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di Rumah Pemohon di Deli Tua, Termohon sering kali menghalang-halangi Pemohon untuk membawa ibunya ke Rumah Sakit, Termohon beralasan tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena sudah dibacakan surat Yasin;

i. Bahwa pada satu waktu setelah ibu Pemohon meninggal dunia, pemohon akhirnya tahu bahwa selama ibunya tinggal di rumahnya sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari Termohon;

j. Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Termohon juga pernah tidak memperbolehkan Pemohon masuk rumah, sehingga Pemohon tidur di mobil sampai pagi;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam untuk berkenan menerima, memeriksakan dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono). Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam kami ucapkan terima kasih.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, dengan mediator Drs.H.Hasan Basri Harahap, S.H.,M.H., selaku Mediator non Hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 14 September 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara tertulis tanggal 14 September 2021;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I . DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melaksanakan Perkawinan secara Islam pada tanggal 30 September 1999 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/06/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tertanggal Juni 02 Oktober 1999 ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Komplek Perumahan Deli Home Block C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak :
 - a. XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 07 September 2001, di Kisaran, Kabupaten Asahan ;
 - b. XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 27 April 2006 di Medan ;
5. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada poin 5 Huruf A sampai J, pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dalam rumah adalah hal biasa namun tidak terus menerus yang terjadi yang mana pertengkaran terjadi yang di akibatkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, perempuan mana tidak marah apabila suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon pernah melihatnya dan selanjutnya Termohon akan buktikan di Persidangan Pembuktian nantinya ;
6. Bahwa keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon adalah merupakan keinginan sepihak dari Pemohon sendiri dengan tujuan agar Pemohon bebas melanjutkan hubungan perselingkuhannya dengan wanita lain ;
7. Bahwa keinginan Pemohon bisa di lihat dari beberapa kali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak yang mana ambisi Pemohon agar bersama dengan wanita lain tersebut,
8. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak yang teregister Perkara No. XXXX/Pdt.G/2020.PA,Lpk akan tetapi Pemohon mencabutnya karena ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon membuat Surat Pernyataan Bersedia di Madu yang mana Termohon akan buktikan di Persidangan Pembuktian ;
9. Bahwa setelah Surat Pernyataan Bersedia di Madu Pemohon semakin tidak memperdulikan perasaan dan Hati Termohon serta nafkah bulan tidak diberikan Kepada Termohon sehingga percekcoan dan pertengkaran terjadi ;
10. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tereger Perkar No. XXXX/Pdt,G/2021/PA.Lpk dengan dalil-dalil yang sama seolah-olah Termohon yang salah namun Perkar yang di ajukan Pemohon di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan Termohon masih memberi kesempatan kepada Pemohon agar Pemohon pulang dan kembali ke keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawwadah dan waramah namun Pemohon masih berkeinginan keras untuk bersama wanita lain Tersebut ;

11. Bahwa Surat Pernyataan bersama tertanggal 27 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon berserta saksi-saksi pada pokoknya mengatur tentang kewajiban Pemohon memberikan biaya hidup Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon setiap bulanya Termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan dan Komisi yang di Peroleh dari kerja sama bisnis dengan pak Sanjaya dan bu Ida ;

II DALAM REKONVENS

1. Bahwa Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil – dalil yang termuat dan konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil –dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis dan mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tetap tidak ingin berpisah / Perceraian ini terjadi dengan Tergugat Rekonvensi namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan Perceraian ini maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya terhadap akibat Talak tersebut yang di atur dalam undang-undang adapun hak-hak Penggugat yang akan di uraikan dalam Rekonvensi ini sebagai berikut ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 1 (SATU) tahun lamanya serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka Penggugat meminta nafkah lampau yang terutang selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) Perbulan di kali 12 (dua belas) = Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) yang akan di berikan Tergugat Rekonvensi di pembacaan Ikrar talak nanntinya ;

5. Bahwa dikarenakan perceraian ini keinginan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah tiap bulannya selama Penggugat Rekonvensi tidak menikah setelah perceraian ini terjadi maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada bekas istri yang akan di tinggalkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) tiap bulannya ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberi uang Iddah Kepada penggugat Rekonvensi yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan di ceraikan, oleh karena itu penggugat Rekonvensi juga menuntut agar tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) perbulan di kali 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;

7. Bahwa tergugat rekonvensi juga wajib memberi **mut'ah** kepada penggugat rekonvensi emas London Murni 20 (dua puluh) Gram dan bila dirupiahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta ribu rupiah) ;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga wajib memeberikan **maskan dan kiswah** kepada Penggugat Rekonvensi selama masah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri yang di bayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada melalui Penggugat Rekonvensi ;

10. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX sedang menjalani pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Al-Washliyah Medan dan tentunya masih

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya Pendidikan yaitu sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan anak ke 2 (dua) Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX sedang menjalani Pendidikannya di Pesantren yang membutuhkan biaya pendidikannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Maka oleh karenanya beralasan Hukum Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya Pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) setiap bulanya ;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
3. Nafkah lampau Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) perbulan di kali 12 (dua belas) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah) ;
4. Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;
5. Mut'ah emas London 20 (dua puluh) Gram bila di uangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) ;
6. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi Memberi Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) yang mana akan di berikan kepada bekas istri yang akan di tinggalkan sampai Penggugat menikah dengan pria lain ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri yang di bayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) setiap bulanya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 05 Oktober 2021 sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada surat gugatannya sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam persidangan ini;
2. Bahwa pemohon membantah semua dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Pemohon secara tegas;
3. Bahwa Termohon dalam jawabanya mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan memang perselisihan tersebut berlangsung sampai saat ini dan berulang-ulang hingga Pemohon mendaftarkan gugatan ini;
4. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan ;

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



B. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonsensi dalam hal ini satu kesatuan dengan Gugatan Pemohon dalam Kompensi dan Jawaban Pemohon dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi membantah dalil Penggugat Rekonsensi yang mengatakan Tergugat Rekonsensi tidak memperhatikan kehidupan Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa faktanya, Tergugat Rekonsensi sampai saat ini masih membiayai kehidupan Penggugat Rekonsensi dan biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi memang dari dahulu tidak bekerja, sehingga semua biaya rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak sampai saat ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi;
5. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi telah melakukan perselingkuhan dengan orang yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut, itu hanya asumsi Penggugat Rekonsensi belaka;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi pergi satu tahun dan tidak menafkahi, sehingga tuntutan nafkah lampau tersebut berdasar;
7. Bahwa terkait dengan Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi;
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah karyawan balai lelang swasta yang dahulu pada saat lelang berjalan baik, gajinya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat pandemic covid 19 ini ekonomi lesu sehingga, kegiatan lelang berhenti karena tidak ada peminat lelang;
9. Bahwa selain bekerja di balai lelang, Tergugat Rekonsensi juga dahulu adalah supir taksi online, akan tetapi sekarang tidak lagi;
10. Bahwa dengan berhentinya kegiatan lelang, maka Tergugat Rekonsensi juga tidak mendapat gaji lagi, sehingga penghasilan tetap

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Tergugat Rekonpensi hanya dari Ladang Sawit yang rata-rata sebulan hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

11. Bahwa Permintaan Penggugat Rekonpensi akan Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- adalah terlalu berat bagi Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi juga masih bekerja sebagai pegawai orang dan masih terus akan membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan kedua Putri mereka, sedangkan Penggugat Rekonpensi masih tetap tinggal di rumah mereka saat ini;

12. Bahwa terkait dengan Mut'ah perhiasan emas yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi totalnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adalah tidak berdasar karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah sama sama dirasakan, akan tetapi karena sikap dan perilaku Penggugat rekonpensi tidak berubah, maka tergugat rekonponsi memilih untuk berpisah;

13. Bahwa terkait dengan maskan dan Kiswah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah terlalu berat bagi Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi juga masih bekerja sebagai Pegawai orang dan masih terus akan membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan kedua Putri mereka dan kondisi pandemi yang menyebabkan kegiatan lelang juga tidak berjalan;

14. Bahwa terkait nafkah setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), terlalu berat bagi Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi juga masih bekerja sebagai Pegawai orang dan masih terus akan membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan kedua Putri mereka dan kondisi pandemi yang menyebabkan kegiatan lelang juga tidak berjalan;

15. Bahwa terkait dengan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sampai saat ini selalu memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka, akan tetapi nilainya tidak sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi;

16. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dan tidak setuju dengan nilai yang disampaikan oleh Pengugat Rekonpensi;

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terkait dengan biaya pendidikan anak, Tergugat Rekonvensi sampai saat ini selalu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak mereka, akan tetapi nilainya tidak sampai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebulan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi;

18. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan tidak setuju dengan nilai yang disampaikan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon sebagaimana yang telah disampaikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon ;
- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon dan Replik pemohon, kecuali telah diakui kebenarannya oleh Termohon ;
- Bahwa benar Pertengkaran Tersebut ada namun Pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, wanita mana tidak marah suaminya berselingkuh dengan wanita lain ;

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang termuat duplik dalam Konvensi yang ada relevansinya secara Mutatis dan Mutandis mohon terurai kembali dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam Rekonvensi ini ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 28 September 2021 ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya ;
- Bahwa dalam Rekonvensi poin 3 Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi masih memperhatikan Penggugat Rekonvensi, bahwa tidak benar apa yang di sampaikan Tergugat Rekonvensi selama

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk biaya nafkah anak dan Pendidikan anak wajar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan anak karena sudah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sepenuhnya ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai Pengawai Lelang adalah tidak benar Tergugat Rekonvensi Direktur Utama Pemilik PT. TRIO GANDAMAS NUSANTARA dan Tergugat Rekonvensi membuka kantor Hukum law office Pengadilan Sembiring & CO serta Tergugat Rekonvensi juga bekerja sama dengan di Balai Lelang yang mana Tergugat Rekonvensi Pemilik usaha sendiri ;
- Bawah apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi pada Poin 10 sampai dengan 14 tidak benar Tergugat bersandiwara dalam Jawab Rekonvensi seolah-olah Tergugat tidak mampu agar membayar akibat Talak di tiadakan, padahal Perceraian ini keinginan Tergugat Rekonvensi agar bisa tenang dengan wanita selingkuhan Tergugat Rekonvensi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum pemohon konvensi membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;

II . Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku **Atau** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/X/1999 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kisanan Timur, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2003 atas nama XXX lahir tanggal 10 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2007 atas nama XXX lahir tanggal 01 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kota Medan, telah bermeterai, namun tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207222411100001 atas nama Kepala Keluarga Pengadilen Sembiring dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang , telah bermeterai, namun tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, diberi tanda P.4;

B. Bukti saksi :

1. XXX, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Proyek Dusun Proyek, Desa Belintang, Kecamatan Sei Bengai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 1999 yang lalu di Kecamatan Kisaran Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering marah jika Pemohon pulang malam hari dari bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon sekitar 3 tahun lalu dikarenakan Termohon tidak memperbolehkan Pemohon masuk ke dalam rumah sehingga Pemohon tidur di mobil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun terakhir, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kantornya di Stabat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai lelang swasta, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berkata kasar dan mencaci-maki Pemohon.

2. XXX, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan STM, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Proyek Dusun Proyek, Desa Belintang, Kecamatan Sei Bengai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada akhir tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pernah melihat bertengkar pada tahun 2018 yang lalu ketika berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon terlambat pulang dari bekerja sehingga Termohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kantornya di Stabat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai lelang swasta, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan anak-anaknya, namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Halaman 18 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/X/1999 tanggal 02 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan bersedia dimadu, bermeterai cukup dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan bersama yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2007, telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari foto Pemohon dengan selingkuhannya, telah bermeterai diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat dari Direktorat Jendral Pajak Wilayah Lubuk Pakam tetanggal 21 September 2021, telah bermeterai, namun tidak dapat memmperlihatkan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari Foto Kantor Pemohon Law Office Pengadilan A CO dan mobil Pajero Sport Pemohon serta kegiatan Pemohon sebagai pengacara, telah bermeterai diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari Foto Pemohon sebagai Ketua DPC K.SPSI, Kabupaten langkat, telah bermeterai, diberi tanda T.7;

B. Bukti Saksi

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 90, Lingkungan IV, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah 21 tahun yang lalu;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Termohon dan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon berselingkuh sejak tahun 2019 yang lalu dengan perempuan yang berbeda;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pengaduan Termohon dan pernah mendengar Pemohon marah-marah kepada Termohon saat ditelpon Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa keluarga pernah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja di pekelangan swasta, Pemohon juga sebagai advokat dan bekerja di PT. Triganda Mas sebagai direktur, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memberikan biaya nafkah sejak bulan Agustus 2020 kepada Termohon tetapi biaya pendidikan untuk anak-anak tetap Pemohon berikan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen Zein Gg. Wakaf No. 13, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah kira-kira 20 tahun lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Termohon dan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah siri;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah memata-matai bersama Termohon melihat Pemohon dengan selingkuhannya masuk ke dalam kantor pengacara tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan April 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di pekelangan swasta, Pemohon juga sebagai advokat dan bekerja di PT. Triganda Mas sebagai direktur, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memberikan biaya nafkah kepada Termohon selama satu tahun tetapi biaya pendidikan untuk anak-anak tetap Pemohon berikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 02 Nopember 2021 pada pokoknya kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan kuasa Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tanggal 02 Nopember 2021 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai namun tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *j/s.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon /Kuasanya telah datang menghadap di persidangan begitu juga dengan Termohon /Kuasanya telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, demikian juga oleh Termohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H.Hasan Basri Harahap, S.H., M.H., namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah masing-masing Fotokopi berupa fotokopi Akte Kelahiran Cyntya Azura Br Sembiring dan Mecca Aulia Adilopa Sembiring dan kartu keluarga, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya karena dalam penguasaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 maupun saksi-saksi, sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah buku Kutipan Akta Nikah yang isinya sama dengan bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan bukti surat P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 dan T.5 adalah bukti yang tidak dapat menunjukkan aslinya, bukti surat-surat tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdt yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada akta aslinya dan yurisprudensi MARI No.3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 surat pernyataan bersama Pemohon dan Termohon, merupakan akta di bawah tangan, telah memenuhi syarat formal menurut pasal 301 RBG jo pasal 1888 KUHPdata dan telah pula dinazegelen menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 70/PMK.03/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian. Disebabkan bukti ini tidak dibantah kekuatannya oleh Pemohon, maka bukti T.3 dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.6 dan T.7 adalah Fotokopi Print out foto Pemohon bersama perempuan lain dan juga Foto Pemohon sebagai Ketua DPC K.SPSI Kabupaten langkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun foto merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, demikian juga dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik tersebut incasu bukti (T.4, T.6 dan T.7) harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya dibutuhkan keterangan ahli di bidang itu untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4, T.6 dan T.7 tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya serta tidak dapat dipahami makna dan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.4, T.6 dan T.7 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan dua orang saksi dari keluarga terdekat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain dan saksi juga mengetahui sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saat ini sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 Pemohon berselingkuh dengan wanita bahkan sudah menikah siri dengan wanita lain tersebut dan telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 1999, di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat antara

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan maka petitum permohonan Pemohon angka 3 harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, nafkah isteri selama diceraikan, mut'ah, kishwah, maskan, nafkah anak dan biaya pendidikan anak;

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan secara tertulis tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun di dalam jawab-menjawab bahwa Tergugat Rekonvensi disamping mempunyai penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai pegawai lelang juga Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari ladang sawit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat juga sebagai Direktur Utama PT.Trio Gandamas Nusantara dan juga sebagai advokat, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa penghasilan setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulan namun hal itu tidak menjadi dasar semata untuk menentukan kewajiban Tergugat rekonvensi, tetapi harus tetap mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan sebagaimana pertimbangan berikut;

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama satu tahun, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan X 12 bulan menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan karena Tergugat menyatakan tetap memberi nafkah;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonvensi selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri tidak menjadi gugur disebabkan kondisi yang berpisah tempat tinggal sedangkan ikatan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi belum putus, dan di pihak lain tidak terbukti bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* (durhaka/tidak patuh), oleh karena itu Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tersebut dan tidak ada bukti-bukti tertulis maupun saksi yang diajukan

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi untuk membantah tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selama satu tahun, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang belum dibayar tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tentang besarnya tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk seluruhnya, dinilai terlalu besar dan akan memberatkan kepada Tergugat rekonvensi oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta lebih mencerminkan rasa keadilan maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) selama satu tahun tersebut adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah* dan Tergugat didalam jawabannya hanya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak *nusyuz* dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, tidak ada kesepakatan dalam besaran

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya maka majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nilainya berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonsensi yang mempunyai penghasilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kondisi saat ini, maka majelis hakim menetapkan nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, sesuai sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut tentang nafkah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Penggugat rekonsensi menikah lagi dengan pria lain setelah perceraian, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah selama Penggugat Rekonsensi tidak menikah dengan pria lain setelah perceraian adalah tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut patut ditolak;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan mut'ah berupa emas london murni seberat 20 gram atau uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan agar majelis yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَامْتُحُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَمِيلاً

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa lamanya Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga yaitu sekitar 21 tahun, berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi dengan menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi;

4. Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut biaya kiswah dan maskan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya dengan alasan Penggugat rekonsensi tinggal di rumah milik bersama. Majelis Hakim berpendapat alasan keberatan Tergugat rekonsensi tersebut tidak dapat diterima, sebab status rumah tempat tinggal Penggugat rekonsensi sebagai milik bersama (harta bersama) tidak memberikan jaminan bagi Penggugat rekonsensi untuk dapat tetap tinggal di rumah tersebut selama menjalani masa iddah karena sewaktu-waktu Tergugat rekonsensi bisa menginginkan untuk tinggal di rumah tersebut dengan berdalih mempunyai hak yang sama terhadap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah dan maskan adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilai sesuai kelayakan dan kepatutan bagi istri dan sesuai kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah, oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan bahwa untuk biaya kiswah dan maskan selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, iddah, mut'ah, kiswah dan maskan yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX lahir tanggal 27 April 2006 dan XXX lahir tanggal 27 April 2006 yang saat ini tinggal bersama Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi selalu memenuhi kebutuhan hidup anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah dan biaya pendidikan anak bernama XXX dan XXX, majelis berpendapat tentang kewajiban ayah terhadap anaknya baik mengenai batas usia maupun besar nominalnya tidak terikat di mana anak-anak tersebut berada, baik hak asuh (*hadhanah*) ada pada Penggugat maupun ada pada Tergugat meskipun kedua anak tersebut dalam perkara ini sudah

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz, namun secara *normatif* ayah bertanggung jawab atas kebutuhan anak yang meliputi nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan sebelum anak mampu hidup mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu gugatan rekonvensi mengenai nafkah kedua anak tersebut dapat dipertimbangkan, namun demikian oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mengenai jumlah nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim menentukan dan menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi, kelayakan dan lebih mencerminkan rasa keadilan, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi bermohon agar pembayaran nafkah anak-anak dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan akan dituangkan dalam diktum putusan;

6. Biaya Pendidikan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya pendidikan kedua anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pendidikan kedua anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan membayarnya dengan alasan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini selalu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak meskipun nilainya tidak sampai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim tidak

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan menolak keberatan Tergugat rekonvensi tersebut, dan pada dasarnya tetap menjadi kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan anak-anak tersebut, namun demikian Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pendidikan anak bernama XXX yang saat ini sedang kuliah di USU dan UNIVA Medan dan XXX saat ini sedang menjalani pendidikan di Pesantren, meskipun tidak diuraikan secara rinci biaya-biaya yang dibutuhkan, namun setelah memperhatikan saat ini kedua anak tersebut masih tahap pendidikan perkuliahan dan di pesantren, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai layak dan pantas untuk menetapkan biaya pendidikan 2 orang anak tersebut baik yang bersifat formal maupun non formal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan anak tersebut di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4 Kiswah dan Maskan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX lahir tanggal 07 September 2001 dan XXX lahir tanggal 27 April 2006 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun dan dibayarkan paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan;
5. Menetapkan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut pada poin angka 4 dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya:

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|------------|----|------------|
| 1. | Proses | : | R | 50.000,0 | | |
| | | | p | 0 | | |
| 2. | Panggilan | : | | | Rp | 400.000,00 |
| 3. | PNBP | : | R | 60.000,0 | | |
| | | | p | 0 | | |
| 4. | Meterai | : | R | 10.000,0 | | |
| | | | p | 0 | | |
| | Jumlah | | Rp | 520.000,00 | | |

Halaman 40 dari 39 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)